

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :

Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya ialah dua daerah di Sumatera Barat yang berdekatan dan menghadapi permasalahan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi akibat beberapa aktivitas diantaranya pertambangan ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah sembarangan dan aktivitas lainnya. Artinya, kedua Kabupaten ini mengalami sejumlah kerusakan lingkungan hidup yang didominasi pada sektor pertambangan dan kehutanan. Kerusakan tersebut dapat dilihat dari lahan-lahan hingga daerah aliran sungai yang juga rusak. Hal ini membuat Pemerintahan di masing-masing daerah dituntut mampu untuk membuat kebijakan atau peraturan untuk menyelesaikan permasalahan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa kebijakan publik telah menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis isi kebijakan yang berpedoman pada konsep Kebijakan Publik dari Thomas R Dye dan Analisis Kebijakan Publik dari William N Dunn. Analisis kebijakan publik tersebut juga melahirkan berbagai informasi yang relevan mengenai kebijakan publik seperti masalah kebijakan, tindakan kebijakan

hingga evaluasi kebijakan. Analisis isi kebijakan publik tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya telah sama-sama meletakkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebagai sebuah masalah publik. Hingga masalah tersebut direspon dengan mengeluarkan sejumlah peraturan. Namun, setelah dianalisis isi kebijakan tersebut ternyata hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Dari analisis tersebut selanjutnya didapatkan ada beberapa hal yang perlu di evaluasi. Evaluasi ini sesuai dengan kriteria menurut William N Dunn yakni efektivitas dan ketepatan. Dari evaluasi ini dapat dilihat bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kedua Kabupaten tersebut belum memuat perencanaan dalam menghadapi kegiatan merusak lingkungan hidup yang telah bertahun-tahun lalu dilakukan dan kebijakan yang ada hanya bertumpu pada pencegahan belum pada pemulihan. Bukan hanya itu saja, peralihan kewenangan pada sektor Pertambangan dan kehutanan mempengaruhi terhadap jalannya kebijakan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan kebijakan di tingkat kabupaten, kebijakan lingkungan hidup yang tidak optimal di kabupaten, kesulitan berkoordinasi hingga pengawasan kerusakan lingkungan hidup pada sektor pertambangan dan kehutanan menjadi tidak jelas.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil temuan peneliti dilapangan terkait kebijakan pemerintahan daerah kabupaten sijunjung dan kabupaten dharmastraya dalam pengelolaan kerusakan lingkungan hidup, maka dari itu terdapat beberapa saran-saran dari peneliti yaitu baik secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

#### 6.2.1 Saran Teoritik

1. Kajian tentang analisis isi kebijakan publik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup menjadi sebuah hal yang menarik dalam penelitian ini. Sejah mana sebuah isi kebijakan menjadi pengaruh penting dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sebuah analisis isi kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan.

#### 6.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan perlu memperhatikan lebih lanjut mengenai proses kebijakan tersebut serta juga fokus terhadap unsur-unsur yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut.
2. Sebuah kebijakan lahir dan berasal dari "*awarness of a problem*", jadi sangat dibutuhkan sekali pembahasan yang lebih mendalam terkait permasalahan publik sebelum kebijakan disusun.